



## **PENETAPAN**

Nomor 0847/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya WAHYU ADRI PRABOWO, S.H., Advokat, beralamat di Jalan PBSudirman No.47 RT.05 RW.01 Desa Dilem Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2014 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 15 September 2014 dengan Nomor : 1178/Kuasa/IX/2014/PA.Kab.Mlg disebut juga sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 15 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0847/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg, tanggal 15 September 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0847/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam dirumah orang tua Pemohon II pada hari Rabu, tanggal 23 oktober tahun 1998, dihadapan Ulama Agama Islam Kyai Abdullah dan dihadapan Modin Desa yang mana Para Pemohon tidak mengetahui identitasnya dengan Wali Nikah SUPIYAH yang merupakan ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar TUNAI, dan disaksikan oleh dua oaring saksi yang bernama ROHIM dan PONIRIN;
2. Bahwa sebelum melaksanakan pemikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon 11 berstatus Perawan, dan tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang merasa dirugikan serta tidak berusaha membatalkan pemikahan tersebut serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar menurut data Personil yang ada Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1993 setelah itu dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tempatkan di Brigif-4/DR kemudian beralih tugas di Kodim 0721/Blora sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu NRP 31930811340872.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 2 Oktober 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 (Kapten Arm Sugito), Sakai-II (Peltu Suparman), Saksi-III (Serma Marjana) dan Saksi-IV (Sdri Indarwati) yang menjadi sebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan yang berwenang dikarenakan Terdakwa mempunyai wanita simpanan.

4. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Kodim 0721/Blora telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak di ketemukan dan pada tanggal 17 Nopember 2009 telah dilaporkan ke Penyidik.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas dari kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danramil-08/Kedung Tuban, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan ke kesatuan maupun instansi terkait.

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 2 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2009, atau selama lebih kurang 47 (empat puluh tujuh) hari secara sah berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 2 Oktober 2009 sampai dengan sekarang, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan penguraian unsur-unsur tindak pidana serta pembuktian yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer
- Bahwa dalam hal amar putusan Majelis akan mengemukakan pendapatnya sendiri dengan pertimbangan seluruh aspek yang mempengaruhi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal / primair / pertama / kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0847/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke-1 : Militer.
- Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
- Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
- Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 **Militer** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :  
Bahwa yang dimaksud dengan **Militer** menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar menurut data Personil yang ada Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1993 setelah itu dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tempatkan di Brigif-4/DR kemudian beralih tugas di Kodim 0721/Blora sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu Nrp. 31930811340872.

- Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 2 Oktober 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sejak diangkat menjadi prajurit TNI-AD hingga sekarang belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas militer, sehingga pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim-0721/Blora dari tanggal 2 Oktober 2009 sampai dengan sekarang secara berturut-turut sekarang masih berstatus dinas aktif.

- Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Skepera Nomor : Kep / 016 / IV / 2010 tanggal 12 April 2010 adalah anggota TNI-AD yang berdinas di Kodim 0721/Blora, oleh karena itu Terdakwa termasuk yustisiabel Pengadilan Militer II-10 Semarang.

- Bahwa benar Terdakwa adalah subyek (pelaku) dari tindak pidana Desersi sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa.
- Bahwa benar fakta-fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi dan barang bukti yang menerangkan bahwa pelaku (subyek) dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri dengan nama Koptu Sugianto Nrp. 31930811340872.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 Militer telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur-2 “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur “dengan sengaja”

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ menghendaki dan menginsyafi” Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0847/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah yang dimaksud “Ketidak hadirannya” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidak hadirannya itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sejak ditugaskan di Koramil-08/Kedung Tuban diwajibkan berada ditempat tugas tersebut dan hadir pada waktu-waktu apel atau waktu lain yang ditentukan.
- Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 2 Oktober 2009 sampai dengan sekarang secara berturut-turut atas kemauan sendiri tanpa ijin atasan yang berwenang tidak hadir ditempat tugasnya yaitu di Koramil-08/Kedung Tuban .
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui apabila seorang prajurit TNI yang akan keluar / tidak hadir di kesatuan terlebih dahulu harus mendapat ijin atasan yang berwenang, namun apa yang sudah diketahui tetap dilanggarnya.

- Bahwa benar fakta-fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi dan barang bukti yang menerangkan Terdakwa sejak tanggal 2 Oktober 2009 sampai dengan sekarang secara berturut-turut telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 " Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur-3 " Dalam waktu damai ", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud *waktu damai* adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana Tw pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas sejak tanggal 2 Oktober 2009 sampai dengan sekarang secara berturut-turut Negara RI baik seluruhnya maupun sebagian tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melakukan tugas perang.
- Bahwa benar fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-II, Saksi-IV, dan Saksi-V yang menerangkan sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan Koramil-08/Kedung Tuban sejak tanggal 2 Oktober 2009 sampai dengan sekarang secara berturut-turut Negara kesatuan RI tidak dinyatakan dalam keadaan perang demikian pula kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas perang.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur-4 " Lebih lama dari tiga puluh hari " Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :  
halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0847/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melakukan ketidak hadirannya lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 2 Oktober 2009 sampai dengan sekarang secara berturut-turut telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan adalah lebih lama dari tiga puluh hari.
- Bahwa benar fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-1, saksi-2, Saksi-III, Saksi-IV, Saksi-V serta adanya daftar absensi Terdakwa yang menerangkan Terdakwa sejak tanggal 2 Oktober 2009 sampai dengan sekarang secara berturut-turut meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.

Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

**"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".**

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dengan mengabaikan aturan-aturan yang ada dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadarannya sendiri.

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di kesatuan Kodim 0721/Blora.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0847/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu :

## Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi A.n. KOPTU SUGIANTO NRP 31930811340872 bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Danramil-08/Kedung Tuban Kapten Arm Sugito NRP 539651.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Merupakan bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Koptu Sugianto Nrp. 31930811340872 Ta Yanrad Ramil-08 / Kedung Tuban maka perlu ditentukan statusnya lebih lanjut.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM.  
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan :

Terdakwa SUGIYANTO KOPTU NRP 31930811340872, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“ Desersi dalam waktu damai ”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi A.n. KOPTU SUGIANTO NRP 31930811340872 bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Danramil-08/Kedung Tuban Kapten Arm Sugito NRP 539651.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 6 Juli 2010 dalam musyawarah majelis hakim oleh Letnan Kolonel Chk Hariyadi Eko Purnomo, S.H. NRP 33653 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Kapten Laut (KH/W) Koerniawaty S.,S.H. NRP 13712/P sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Letkol Laut (KH/W) Estiningsih, S.H. M.H. NRP 12189/P dan Panitera Kapten Chk Eddy Susanto, S.H. NRP 548425 di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

***CAP / TTD***

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 33653

Hakim Anggota I

***TTD***

Asmawi, S.H.  
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota II

***TTD***

Koerniawaty S.,S.H.  
Kapten Laut (KH/W) NRP 13712/P

halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 0847/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg



Panitera

**TTD**

Eddy Susanto, S.H.  
Kapten Chk NRP 548425

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Eddy Susanto, S.H.  
Kapten Chk NRP 548425

awnil

3. Materai:Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 144.000,-

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari .....

tanggal ..... telah diberikan kepada Sdr. ....

**(Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat)** sebanyak **14** lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

**AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H.**